



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0334/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q̣v°RŪ° sp°RŪ° tŪŪ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :-----

PENGGUGAT umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal.
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",

MELAWAN

TERGUGAT umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut "Tergugat";-----

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor: 0334/Pdt.G/2007/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/33/VII/1998 tanggal 08 Agustus 1998);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama +/- 2 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK I, umur 6 ½ tahun;
 2. ANAK II, umur 2 tahun;sekarang anak - anak tersebut ikut Penggugat.
4. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2000 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Maret 2005 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas kekurangan ekonomi, kemudian Penggugat dengan seizin Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx sampai sekarang telah berpisah selama +/- 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah +/- 2 tahun Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, Tergugat pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat juga datang menghadap sendiri.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha majelis tersebut tidak berhasil.-

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar, dan Tergugat tidak keberatan bercerai.

Menimbang bahwa walaupun telah ada pengakuan Tergugat, namun untuk menghindari adanya kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu :-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 270977 / 00363 Tanggal 14 Januari 2007. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 254/33/VII/1998 Tanggal 08/08/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri dan saksi tetangga Penggugat.-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998.-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama selama 2 tahun 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini telah berjalan 2 tahun.
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat membenarkan keterangan saksi. -

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal ;

dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri dan saksi tetangga Penggugat.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini telah berjalan 2 tahun.
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi. -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. maka terbukti Penggugat adalah penduduk Desa xxxx Kecamatan xxxx, kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2. maka terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan telah jatuh talak Tergugat kepada Penggugat karena melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini berjalan dua tahun, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil dalil gugatan tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah masing masing mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama selama $\pm 2 \frac{1}{2}$ tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi. Tergugat yang pulang kerumah orangtuanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya.-

Menimbang bahwa oleh karena pengetahuan saksi saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, angka 1,2 dan 4.

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang bunyinya sebagai berikut ; -

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± İxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengn pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1428 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Busro Alkarim
Hakim Anggota II,

Drs. Fatkhul Yakin, SH

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 3. APP | : Rp. 65.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 161.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)